



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
PERTANIAN LOKAL, PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL
KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa produk Pertanian lokal, Perikanan, dan Industri lokal Karangasem merupakan salah satu produk unggulan daerah, sumber pangan, komoditas perdagangan dan sumber kehidupan dan pendapatan masyarakat yang harus dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Karangasem merupakan salah satu destinasi wisata nusantara dan mancanegara yang dalam pengelolaannya membutuhkan produk Pertanian lokal, Perikanan, dan Industri lokal Karangasem;
 - c. bahwa daya serap pemasaran dan pemanfaatan produk Pertanian lokal, Perikanan dan Industri lokal Karangasem dikalangan dunia usaha dan masyarakat belum menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pengerajin;
 - d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk hadir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemasaran dan pemanfaatan produk Pertanian lokal, Perikanan dan Industri lokal Karangasem;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

f. A. Pr...

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan, dan Industri Lokal Karangasem;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1 

- 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK PERTANIAN LOKAL, PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL KARANGASEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku Industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan.
6. Produk Pertanian Lokal adalah Produk Pertanian Lokal yang berasal dari budidaya di wilayah Daerah.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
8. Produk Peternakan Lokal adalah produk hewan yang dihasilkan dari usaha budidaya Peternakan di wilayah Daerah.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan/atau memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis Perikanan.
10. Produk Perikanan Lokal adalah produk Perikanan yang berasal dari perairan wilayah Daerah maupun yang diproduksi oleh

f. A. Ardi

- pembudidaya ikan di Daerah.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang/produk yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa Industri.
 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
 14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 15. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa penyediaan dan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan.
 16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 17. Pemasaran adalah kegiatan membeli dan menjual Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal Daerah.
 18. Pemanfaatan adalah suatu aktivitas menggunakan suatu produk untuk dikonsumsi, digunakan langsung dan atau sebagai bahan baku untuk diolah lebih lanjut.
 19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
 20. Industri Pangan adalah meliputi Industri makanan dan minuman, yaitu Industri pengolahan hasil Pertanian, perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 21. Industri Tekstil dan Aneka Industri adalah

Y A A W

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi tekstil menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya.

22. Tekstil dan Produk Tekstil adalah salah satu jenis Industri yang didasarkan pada perubahan serat menjadi benang, kemudian menjadi kain dan sampai akhirnya menjadi tekstil.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
24. Lembaga Sertifikasi adalah setiap lembaga sertifikasi yang melaksanakan sistem sertifikasi produk berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
25. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil Pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa Pelaku Usaha pangan hasil Pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil Pertanian.
26. Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang menunjukkan bahwa Pelaku Usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
27. Registrasi adalah proses penomoran atau pengkodean lahan usaha/kebun yang telah memenuhi persyaratan.
28. Otoritas *Veteriner* adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang memiliki tugas menjamin Keamanan Pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan serta memiliki fungsi melakukan proses penjaminan mutu/Sertifikasi dan pengawasan Keamanan Pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan.
30. Surat Keterangan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh OKKPD yang menunjukkan bahwa Pelaku Usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi

f A A A A

persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi setiap orang, Badan Hukum, Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan penataan usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal; dan
- b. pedoman bagi para Pelaku Usaha dalam melakukan usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal;
- b. memberikan kepastian harga jual terhadap Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal;
- c. mengatur tata niaga Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal yang berpihak kepada masyarakat Daerah;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis produk;
- b. persyaratan teknis;
- c. pemasaran dan pemanfaatan;
- d. kelembagaan;
- e. kemitraan;
- f. sistem pembayaran;
- g. peran Pemerintah Daerah dan Swasta;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II JENIS PRODUK

Bagian Kesatu Produk Pertanian Lokal Lokal

Pasal 5

- (1) Jenis Produk Pertanian Lokal meliputi:

1 A A 20

- a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. Peternakan.
- (2) Jenis Produk Pertanian Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Produk Perikanan Lokal

Pasal 6

Jenis Produk Perikanan Lokal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Produk Industri Lokal

Pasal 7

- (1) Jenis Produk Industri Lokal meliputi:
- a. Industri Pangan; dan
 - b. Industri Tekstil dan aneka Industri.
- (2) Industri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengolahan produk tanaman pangan;
 - b. pengolahan produk hortikultura;
 - c. pengolahan produk perkebunan;
 - d. pengolahan produk Peternakan; dan
 - e. pengolahan produk Perikanan.
- (3) Industri Tekstil dan Aneka Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tekstil dan produk tekstil;
 - b. kerajinan kayu;
 - c. kerajinan bambu;
 - d. kerajinan aneka anyaman; dan
 - e. kerajinan logam.
- (4) Jenis Produk Industri Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS


Bagian Kesatu
Produk Pertanian Lokal

Paragraf 1

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

1 

yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. dihasilkan dari usaha tani yang dilaksanakan di Daerah;
 - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan
 - c. memiliki jaminan mutu dan Keamanan Pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat;
 2. register; atau
 3. Surat Keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh OKKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Pternakan


Pasal 9

- (1) Produk Pternakan Lokal yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha Pternakan yang dilaksanakan di Daerah; dan
 - b. memiliki jaminan mutu dan Keamanan Pangan dalam bentuk:
 1. Sertifikat nomor kontrol *veteriner*; atau
 2. Surat Keterangan hasil Pternakan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol *veteriner* atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Pejabat Otoritas *Veteriner*.

Bagian Kedua Produk Perikanan Lokal

Pasal 10

- (1) Produk Perikanan Lokal yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha Perikanan yang dibudidayakan di Daerah; dan
 - b. memiliki jaminan Keamanan Pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat; atau
 2. Surat Keterangan Perikanan.
- (2) Sertifikat dan Surat Keterangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, pangan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1 

Bagian Ketiga
Produk Industri Lokal

Pasal 11

- (1) Produk Industri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi pangan Industri rumah tangga.
- (2) Produk Industri Tekstil dan Aneka Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki perizinan berusaha.

BAB IV

PEMASARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Pemasaran

Pasal 12

- (1) Toko Modern baik yang berjejaring maupun tidak, wajib membeli dan menjual Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal dalam kegiatan usahanya.
- (2) Pembelian dan penjualan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran masing-masing produk sebagai berikut:
 - a. Produk Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari total volume produk Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang dipasarkan;
 - b. Produk Peternakan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari total volume produk Peternakan yang dipasarkan;
 - c. Produk Perikanan Lokal paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total volume produk Perikanan Lokal yang dipasarkan; dan
 - d. Produk Industri Lokal paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total volume produk Industri Lokal yang dipasarkan.
- (3) Dikecualikan dari pemenuhan besaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal petani dan Industri Lokal belum mampu menyediakan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal kepada Toko Modern baik yang berjejaring maupun tidak.

1 *Arso*

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Setiap Hotel, Restoran dan Katering wajib mengutamakan pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal dalam kegiatan usahanya.
- (2) Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran masing-masing produk sebagai berikut:
 - a. Produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan;
 - b. Produk Peternakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari kebutuhan Hotel dan Restoran dan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari kebutuhan Industri pengolahan/ *meat processing*;
 - c. Produk Perikanan Lokal paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan; dan
 - d. Produk Industri Lokal paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal petani dan Industri Lokal belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel, Restoran dan Katering dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan bagi para petani dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok usaha produktif;
 - b. koperasi;
 - c. asosiasi profesi; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan
 - b. *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*.

1 A 20

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern wajib bermitra dengan:
 - a. petani/nelayan/pengrajin;
 - b. *subak/subak abian*;
 - c. kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok nelayan/kelompok wanita nelayan;
 - d. kelompok usaha produktif;
 - e. asosiasi profesi;
 - f. pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. koperasi; atau
 - h. badan usaha.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pola asuh (bapak angkat);
 - b. fasilitasi sarana produksi Pertanian, teknologi, prasarana dan sarana, permodalan atau manajemen;
 - c. kerjasama pemasaran;
 - d. penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
 - e. penyediaan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal; dan/atau
 - f. penentuan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal.

Pasal 16

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern wajib membeli Produk Pertanian Lokal Lokal dengan harga paling sedikit 20 % (dua puluh persen) di atas biaya produksi dari petani, nelayan, pengrajin, *subak, subak abian*, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, Pelaku Usaha tani.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, pangan, dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dapat memfasilitasi terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, pangan, dan Perikanan serta Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

BAB VII SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern membeli Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal secara tunai atau tunda bayar.
- (2) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian kepada:
- a. petani/nelayan/pengrajin;
 - b. *subak/subak abian*;
 - c. kelompok tani/ kelompok wanita tani/ kelompok nelayan/ kelompok wanita nelayan; dan
 - d. kelompok usaha produktif.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara tunai
- (4) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membeli secara tunda bayar, wajib melakukan pembelian melalui Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pemasaran Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak swasta.
- (3) Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. akses pembiayaan;
 - c. pembinaan merk, kemasan dan label;
 - d. penyelenggaraan promosi;
 - e. penyelenggaraan temu usaha;
 - f. penyelenggaraan festival tematik;
 - g. bimbingan teknis kepada petani dan pelaku usahamikro, kecil dan menengah; dan/atau
 - h. penyediaan informasi pasar kepada petani dan Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana

1 *[Handwritten Signature]*

dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pihak petani, Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak lembaga keuangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sentra Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 21

Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan oleh:

- a. asosiasi;
- b. media; dan/atau
- c. kelompok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit dilakukan dalam bentuk;
 - a. pameran;
 - b. misi dagang; dan/atau
 - c. iklan melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan pemasaran Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal kepada petani, nelayan, pengrajin, subak, subak abian, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pendampingan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperlancar proses Pemasaran;
 - b. meningkatkan kualitas produk;
 - c. meningkatkan nilai jual produk;
 - d. meningkatkan kapasitas produksi; dan
 - e. memperluas peluang pasar.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. menggunakan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal; dan/atau
 - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal dengan memasarkan dan melakukan promosi.

Pasal 25

- (1) Desa Adat berperan aktif dalam mendorong Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal di wilayahnya.
- (2) Peran aktif Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelibatan *krama* Desa Adat dalam menggunakan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal dalam pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal, Perikanan dan Industri Lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang dipasarkan di Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern;
 - c. mendorong Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern untuk mengembangkan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk

1 

- Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. asosiasi.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern yang konsisten melaksanakan Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. fasilitasi promosi dan kemudahan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola Hotel, Restoran, Katering dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan/atau Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan; dan/atau
 - b. rekomendasi pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana

Handwritten signature/initials

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, pangan, dan Perikanan.

- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, pangan, dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2023

 BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 23



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMASARAN DAN PEMANFAATAN
 PRODUK PERTANIAN LOKAL,
 PERIKANAN, DAN INDUSTRI LOKAL
 KARANGASEM

JENIS PRODUK PERTANIAN LOKAL

No	Produk Lokal	Jenis Produk		Komoditi	
		3	4	5	6
1	Pertanian	Tanaman Pangan	Padidan Palawija	1	Padi
				2	Jagung
				3	Jagung Manis, Jagung Seraya, Jagung Ketan
				4	Kedelai
				5	Kacang Tanah
				7	Ubi Kayu
				8	Ubi Jalar
				9	Keladi
				10	Kacang
				11	Kacang jongkok
		Hortikultura	Tanaman Sayuran	1	BawangMerah
				2	BawangPutih
				3	Kubis
				4	Petsai/Sawi
				5	Wortel
				6	Lobak
				7	Kacang Merah
				8	KacangPanjang
				9	Cabai Besar
				10	Cabai Rawit
				11	Jamur
				12	Tomat
				13	Terung
				14	Buncis
				15	Ketimun
				16	LabuSiam
				17	Kangkung
				18	Bayam
				19	Semangka
				20	Kembang koll
				21	Kentang
				22	Paprika
				23	Melon
			Tanaman Buah	1	Alpukat
				2	Anggur
				3	Belimbing
				4	Duku/Langsat
				5	Durian
				6	Jambu Air
				7	Jambu Biji
				8	JerukSiam/Kepron
				9	Mangga
				10	Manggis
				11	Markisa
				12	Melinjo
				13	Nangka
				14	Nenas
				15	Pepaya
				16	Pisang
				17	Rambutan
				18	Salak
				19	Sawo
				20	Sirsak
				21	Juwet
				22	Asem
				23	Kedondong
				24	Wani
				25	Delima

			26	Klengkeng
			27	Strawbery
			28	Buah Naga
		Tanaman Biofarmaka	1	Dlingo/Dringo
			2	Jahe
			3	Kapulaga
			4	Keji Beling
			5	Kencur
			6	Kunyit
			7	Laos/Lengkuas
			8	Lempuyang
			9	Lidah Buaya
			10	Mahkota Dewa
			11	Mengkudu
			12	Sambiloto
			13	Temu ireng
			14	Temu kunci
			15	Temu Lawak
			16	Jeruk Nipis
		Tanaman Hias	1	Adenium (Kamboja Jepang)
			2	Aglaonema
			3	Anggrek
			4	Anthurium Bunga
			5	Anthurium Daun
			6	Anyelir
			7	Caladium
			8	Cordyline
			9	Diffenbachia
			10	Dracaena
			11	Euphorbia
			12	Gerbera (Herbras)
			13	Heliconia (Pisang-Pisangan)
			14	Ixora (Soka)
			15	Kasna
			16	Mawar
			17	Melati
			18	Monstera
			19	Pakis
			20	Palem
			21	Phylodendron
			22	Sansevieria (Pedang-Pedangan)
			23	Sedap Malam
			24	Kenanga
			25	Kerisan
			26	Bromelia
			27	Bugenvil
			28	Puring
		Perkebunan	1	Kelapa Dalam
			2	Kelapa Genjah
			3	Kopi Arabika
			4	Kopi Robusta
			5	Cengkeh
			6	Panili
			7	Jambu Mete
			8	Kakao
			9	Kapok
			10	Enau/Aren
			11	Lontar
			12	Kemiri
			13	Jarak Pagar
			14	Tembakau Rakyat
			15	Kapas
			16	Nilam
			17	Sereh wangi
			18	Rosela
			19	Pala
			20	Lada
			21	Kapulaga

		Peternakan	Daging	1	Daging sapi
				2	Daging babi
				3	Daging ayam
				4	Daging kambing
				5	Daging kuwir
			Telur	1	telur
				2	Aneka olahan telur

Ar BUPATI KARANGASEM



I GEDE DANA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMASARAN DAN PEMANFAATAN
 PRODUK PERTANIAN LOKAL,
 PERIKANAN, DAN INDUSTRI LOKAL
 KARANGASEM

JENIS PRODUK PERIKANAN LOKAL

No	Produk Lokal	Jenis Produk		Komoditi	
		3	4	5	6
1	Perikanan			1	Ikan Nila
				2	Ikan gurami
				3	Ikan lele
				4	Udang galah
				5	Bawal
				6	Karper
				7	Mujair
				8	Udang Vaname/tambak
				9	Ikan Nila
				10	Ikan gurami

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMASARAN DAN PEMANFAATAN
 PRODUK PERTANIAN LOKAL,
 PERIKANAN, DAN INDUSTRI LOKAL
 KARANGASEM

JENIS PRODUK INDUSTRI LOKAL

No	Produk Lokal	Jenis Produk		Komoditi	
1	2	3	4	5	6
1	Industri Lokal	Industri Pangan	Pengolahan produk tanaman pangan	1	roti
				2	tepung
				3	Beras merah
				4	Dodol
				5	Tape ubi/ketan
				6	Keripik/kerupuk/ladrang
				7	Aneka jajanan
				8	Kacang Asin
			Pengolahan produk hortikultura	1	wine
				2	juice
				3	kripik
				4	permen
				5	Bumbu rujak
				6	Saos sambal
				7	Bawang goreng
				8	Jamu/minuman herbal
			Pengolahan produk perkebunan	1	kopi
				2	Mente
				3	Tuak
				4	Arak
				5	VCO
				6	Serundeng
			Kerajinan produk sampingan kelapa	1	Cocopeat
				2	Keset
			Pengolahan produk peternakan	1	Sosis
				2	Bakso
				3	Nuget
				4	Abon
		5		Aneka olahan krupuk	
		Pengolahan produk perikanan	1	Bakso	
			2	krupukikan/udang	
			3	Sate	
			4	Ikan pindang	
			5	Abon	
		Industri tekstil dan aneka industri	Tekstil dan produk tekstil	1	Tenun gringsing
				2	Endek lasem
				3	Songket
				4	Saput
				5	Destar
				6	Selendang
				7	fasion/pakaian jadi
			Kerajinan Batu	1	Paras
2	Batu Kali				
3	Tempat suci/sanggah				
Kerajinan kayu	1		Furnitur (meja, kursi, almari, rak, bingkai)		
Kerajinan bambu	1		Furnitur (meja, kursi, almari, rak, bingkai)		
	2		Tempat tisu		
	3		Anyaman bambu		
	4		Bakul		
	5	Gedek, bakul, bokoran, sokasi,			

				sangkar
		Kerajinan batok kelapa	1	Sokasi
			2	Bokoran
			3	Tas
			4	Tempat tissue/aqua
			5	Lepekan tempat jajan
			6	Dulang
		kerajinan logam	1	Perhiasan perak (giwang, bros, cincin, gelang dan kalung)
			2	Perhiasan emas (giwang, bros, cincin, gelang dan kalung)
			3	Perhiasan alpaka (giwang, bros, cincin, gelang dan kalung)
			4	kerajinan besi (pisau, golok, sabit, cangkul)
			5	Uang kepeng (patung)

 BUPATI KARANGASEM 



I GEDE DANA

